



PUTUSAN

Nomor 2551 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUSNUR panggilan AGUS;**
Tempat Lahir : Sawahlunto;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/17 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Surian, Kelurahan Durian I,
Kecamatan Berangin, Kota Sawahlunto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honor KONI Kota Sawahlunto;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2551 K/Pid.Sus/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 22 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSNUR pgl. AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSNUR pgl. AGUS dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju seragam batik SD Santa Lucia warna biru muda;
- 1 (satu) helai rok SD warna merah;
- 1 (satu) helai tangtop warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam abu-abu bis putih;
- 1 (satu) helai celana *short* warna *pink* bis putih;

Dikembalikan kepada anak korban SYAFA LOVELY ADHA;

- 1 (satu) helai baju kaos *jersey club* AC MILAN warna kuning muda bis hijau;
- 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUSNUR pgl. AGUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Swl tanggal 5 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSNUR panggilan AGUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul”,

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2551 K/Pid.Sus/2020



sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju seragam batik SD Santa Lucia warna biru muda;
- 1 (satu) helai rok SD warna merah;
- 1 (satu) helai tangtop warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam abu-abu bis putih;
- 1 (satu) helai celana *short* warna *pink* bis putih;

Dikembalikan kepada anak korban Syafa Lovely Adha panggilan Syafa;

- 1 (satu) helai baju kaos *jersey club* AC MILAN warna kuning muda bis hijau;
- 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 238/PID.SUS/2019/PT PDG tanggal 29 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Swl tanggal 5 Desember 2019 tersebut;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2551 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2020/PN Swl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memori Kasasi tanggal Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 4 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2020 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 4 Maret 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Padang dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2551 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sudah tepat dan benar, karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas keterbuktian dakwaan *in casu* yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan, karena terdapat fakta hukum sesuai keterangan Saksi Korban Anak yang menyatakan bahwa Terdakwa Agusnur pernah menindih dan memasukkan alat kelaminnya ke Korban Anak. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan keterangan yang berdiri sendiri, tidak didukung alat bukti lainnya, sehingga tidak memenuhi standar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP;
- Bahwa *in casu Judex Facti* dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* telah didasarkan atas pertimbangannya yang cermat sesuai fakta persidangan yaitu pada bulan April 2019 saat anak korban Syafa Lovely Adha melewati Lapangan Bola Ombilin Kota Sawahlunto, Terdakwa telah memberikan uang kepada anak korban Syafa Lovely Adha, kemudian Terdakwa mencium dan memeluk anak korban Syifa Lovely Adha dari belakang dengan Terdakwa melingkarkan tangan di atas

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2551 K/Pid.Sus/2020



puting payudara anak korban Syifa Lovely Adha sambil Terdakwa menggesekkan kemaluannya di belakang bokong anak korban Syifa Lovely Adha dalam keadaan berpakaian lengkap. Berdasarkan hal-hal tersebut terang dan jelas perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Penuntut Umum sebagaimana putusan *Judex Facti* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Oktober 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2551 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D., M., S.H., M.Hum.

ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Drs. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 3 Maret 2021

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2551 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)